

**MAKLUMAT
STANDAR PELAYANAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI**

Kami Penyelenggara pelayanan publik di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berkomitmen akan berperilaku dan memberikan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Peduli, telaten, teliti, dan cermat;
3. Hormat, ramah, dan tidak melecehkan;
4. Bersikap independen;
5. Patuh pada perintah atasan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi penyelenggara demi menjaga kehormatan institusi penyelenggara di setiap waktu dan tempat;
7. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
8. Tidak menyalah gunakan sarana dan prasarana pelayanan;
9. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
10. Tidak menyalah gunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki.

Dalam memberikan layanan publik di atas kami mengacu pada Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Dalam memberikan layanan kami tidak akan memungut biaya ataupun tidak akan menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Demikian Maklumat ini kami buat dengan bersungguh-sungguh dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 3 Januari 2024

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



JODI MAHARDI